

**Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A**

**Fajar Bima<sup>1</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>, Hikmah<sup>3</sup>**

Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Bima  
fbima2977@gmail.com, ink.syarif@gmail.com, hikmah.hasan89@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation and effectiveness of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 in handling divorce cases at the Bima Class 1A Religious Court, especially in accelerating the case settlement process. This research uses a descriptive qualitative approach with a focus on data collection through in-depth interviews with judges and court clerks, as well as analysis of legal documents and related literature. The results show that SEMA No. 3 of 2023 has had a positive impact in accelerating the settlement of divorce cases, reducing the processing time from 3-4 months to 1-2 months for cases that meet the requirements. This policy also helps to equalize judges' perceptions through clear parameters, such as the requirement of a minimum 6-month separation and proof of no hope of living together. However, there is dualism in interpretation in its application, especially regarding whether the duration of the dispute is sufficient or whether it must be accompanied by evidence of separation from home. In addition, socialization to the public still needs to be improved so that applicants understand the importance of preparing evidence from the start. Overall, SEMA No. 3 Year 2023 proved effective in creating a more efficient and scalable divorce court system, although more detailed technical guidelines, intensification of legal counseling, and periodic evaluations are needed to maximize its implementation. This study recommends harmonization of interpretation at the court level as well as an educative approach to the community to strengthen the effectiveness of this policy in the future.*

**Keywords:** SEMA No. 3 Year 2023, Legal Effectiveness, Divorce, Religious Courts, Case Settlement.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, khususnya dalam mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera pengadilan, serta analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif dalam mempercepat penyelesaian perkara perceraian, mengurangi waktu proses dari 3-4 bulan menjadi 1-2 bulan untuk kasus yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini juga membantu menyamakan persepsi hakim melalui parameter yang jelas, seperti syarat pisah ranjang minimal 6 bulan dan pembuktian ketiadaan harapan hidup rukun. Namun, ditemukan dualisme penafsiran dalam penerapannya, terutama terkait apakah cukup dengan durasi perselisihan atau harus disertai bukti pisah rumah. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar

pemohon memahami pentingnya menyiapkan bukti sejak awal. Secara keseluruhan, SEMA No. 3 Tahun 2023 terbukti efektif dalam menciptakan sistem peradilan perceraian yang lebih efisien dan terukur, meskipun diperlukan panduan teknis lebih rinci, intensifikasi penyuluhan hukum, dan evaluasi berkala untuk memaksimalkan implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi penafsiran di tingkat pengadilan serta pendekatan edukatif kepada masyarakat guna memperkuat efektivitas kebijakan ini ke depan.

**Kata Kunci:** SEMA No. 3 Tahun 2023, Efektivitas Hukum, Perceraian, Pengadilan Agama, Penyelesaian Perkara.

## **PENDAHULUAN**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instruksi resmi dari Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. SEMA mencakup berbagai aspek hukum dan memberikan arahan bagi hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, SEMA berperan penting sebagai pedoman internal di lingkungan peradilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan hukum yang konsisten dan pengelolaan hukum yang efektif (Fasil 2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menangani perkara hukum, terutama terkait hukum acara perdata dan hukum perdata materil, sehingga membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat dan konsisten.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia, memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan kebijakan dalam bentuk surat edaran untuk mengatasi masalah teknis dan non-teknis di lingkungan peradilan. Salah satu contoh peraturan kebijakan terbaru adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (Jenifer 2025). SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang rumusan hukum terkait perceraian, khususnya mengenai syarat pengajuan permohonan perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan tidak adanya harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disertai dengan masa pisah tempat tinggal minimal 6 bulan.

UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan 6 alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, baik untuk talak maupun cerai gugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP tersebut. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara spesifik menyebutkan delapan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang syarat-syarat perceraian dalam hukum Islam (Islam 2021). Untuk mengajukan perceraian di pengadilan, pasangan suami istri harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup alasan-alasan tertentu untuk perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mendefinisikan makna perceraian, namun mengatur berbagai ketentuan terkait perceraian dalam Pasal 113 hingga Pasal 148. Berdasarkan isi pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa

prosedur perceraian tidak sederhana karena memerlukan alasan yang kuat dan sah secara hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 115 KHI, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian oleh pengadilan gagal menyatukan kembali kedua belah pihak (Aufa 2024). Karena proses perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan, maka setiap kasus perceraian wajib memiliki landasan hukum yang kuat dan sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Salah satu alasan perceraian, yaitu perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dari kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini, suami dan istri terus-menerus berselisih sehingga tidak mungkin lagi didamaikan.

Penelitian terdahulu terkait implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang upaya perceraian telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Riza Masruroh pada tahun 2018. Dalam penelitiannya, Riza mengkaji implementasi prinsip mempersukar perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari perspektif Maqasid Al-Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip tersebut dengan mewajibkan gugatan perceraian atau talak diajukan di pengadilan agama dengan alasan yang sah dan dapat dibuktikan (Masruroh 2018). Nadya Larassati Putri pada tahun 2022 meneliti tentang efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitiannya menunjukkan bahwa asas mempersulit perceraian di pengadilan tersebut sudah efektif. Hakim di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi secara konsisten mengupayakan perdamaian dan melakukan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta memberikan opsi mediator kepada pihak yang berperkara (Putri 2022). Fatimah Zahra pada tahun 2024 melakukan penelitian tentang waktu pisah tempat tinggal dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai dasar perceraian, dengan menggunakan teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah mempertimbangkan kemaslahatan dalam memutuskan perceraian berdasarkan SEMA tersebut, dengan memprioritaskan kebaikan berpisah daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan, karena hal ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (Zahra 2024).

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima Kelas 1A. Tingginya angka perceraian tidak hanya berdampak pada kehidupan keluarga, tetapi juga menimbulkan beban kerja yang signifikan bagi pengadilan. Dalam upaya mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara perceraian, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelayanan Peradilan dalam Perkara Perceraian. SEMA No. 3 Tahun 2023 hadir sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam proses perceraian, seperti panjangnya waktu pemeriksaan, tingginya biaya perkara, serta kompleksitas administrasi yang sering menghambat akses masyarakat

terhadap keadilan. Surat edaran ini mengatur berbagai aspek, termasuk penyederhanaan persyaratan, percepatan proses mediasi, dan peningkatan transparansi dalam penanganan perkara. Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara perceraian, mengurangi backlog, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, sejauh mana implementasi kebijakan ini benar-benar efektif dalam mempercepat proses perceraian dan meningkatkan kualitas layanan peradilan masih perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A. Dengan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan agama di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Abdussamad 2021). Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata, perilaku, dan dokumen yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bima kelas 1A dan beberapa panitera pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan (Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Rianto Widjaja 2024). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan di Pengadilan Agama Bima kelas 1A, wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penanganan Perkara Perceraian

Asas mempersulit perceraian bersifat *lex specialis* dalam hukum acara perdata. Esensi asas ini tidak terletak pada memperumit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan pada upaya meminimalisir terjadinya perceraian. Penerapannya tercermin dalam optimalisasi proses beracara di pengadilan apabila masih terdapat kemungkinan untuk mendamaikan pasangan atau keluarga tersebut, maka asas ini dapat diberlakukan. Namun, jika hubungan rumah tangga sudah benar-benar tidak mungkin dipulihkan dan upaya rekonsiliasi justru berpotensi menimbulkan kemudaratan (*madharat*), maka asas mempersulit perceraian tidak lagi relevan. Dalam kondisi demikian, pertimbangan hukum harus beralih pada

prinsip *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan) (Larasati 2020).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur persyaratan perceraian dengan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebelumnya. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, khususnya poin 1 huruf b poin 2 dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang semula menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti pasangan suami-istri telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kini telah diperbarui. Rumusan baru tersebut menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi dua syarat kumulatif: (1) terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai ketiadaan harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan (2) telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Namun, ketentuan ini dikecualikan apabila terdapat fakta hukum bahwa Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Mulyadi 2024).

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menimbulkan dua penafsiran berbeda terkait syarat pengajuan gugatan cerai. Penafsiran pertama menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 bulan, meskipun pasangan belum pisah rumah selama 6 bulan. Sementara itu, penafsiran kedua menyatakan bahwa gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama minimal 6 bulan. Kenyataannya, pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menerapkan SEMA ini (Fatah 2024). Perbedaan penafsiran tidak hanya terjadi antar pengadilan agama, tetapi juga dapat ditemukan dalam satu pengadilan agama itu sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan ketentuan *sighat talak* (Taufik 2024).

Kebijakan regulasi dapat muncul sebagai respons terhadap kekosongan hukum atau ketidakjelasan pengaturan normatif, seperti dalam kasus persyaratan perceraian yang berkaitan dengan asas mempersulit perceraian. Situasi semacam ini terjadi ketika belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penyelesaian kasus konkret, meskipun masalah tersebut memerlukan penanganan segera. Dalam kondisi demikian, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi aparat pemerintah pada dasarnya memberikan kewenangan diskresioner yang luas dalam mengambil tindakan (Situmorang 2023). Delegasi legislatif merupakan mekanisme penyerahan kewenangan regulasi kepada pemerintah, padahal secara hierarkis wewenang tersebut sejatinya berada pada lembaga atau aparat yang lebih tinggi dalam struktur ketatanegaraan. Kebijakan ini selaras dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam memberikan peringatan, teguran, serta arahan yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengadilan dan hakim, baik melalui surat khusus maupun surat edaran. Namun dalam perkembangannya, terbatasnya jumlah peraturan perundang-undangan pada masa

itu menyebabkan terjadinya evolusi fungsi SEMA. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak lagi sekadar berperan sebagai instrumen pengawasan, melainkan telah mengalami perluasan kewenangan mencakup aspek pengaturan dan administrasi peradilan (Kurnia 2024).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, terdapat persyaratan substantif dalam pengajuan perceraian, baik melalui mekanisme talak maupun gugatan cerai. Pasal ini secara tegas mensyaratkan adanya alasan-alasan konkret yang menunjukkan ketidakmungkinan pasangan suami-istri untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara harmonis. Secara normatif, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif mengenai dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian. Penjelasan resmi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara khusus merinci enam sebab yang sah secara hukum untuk mengajukan perceraian, yang berlaku baik untuk perceraian melalui talak maupun melalui gugatan. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Artani 2022):

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Hakim ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, Bapak Abubakar, S.H, dijelaskan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan perkara perceraian. "Kami sekarang memiliki pedoman lebih jelas dalam memproses permohonan cerai, terutama terkait persyaratan minimal waktu pisah ranjang selama 6 bulan dan pembuktian tidak adanya harapan hidup rukun," ujarnya (Abubakar 2025).

Narasumber menambahkan bahwa sebelum SEMA ini diterbitkan, sering terjadi perbedaan penafsiran di antara hakim mengenai alasan perselisihan terus-menerus. "Dengan SEMA No. 3/2023, kami memiliki standar objektif yang seragam. Misalnya, untuk kasus perceraian tanpa KDRT, kami sekarang wajib memverifikasi bukti pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan melalui pemeriksaan saksi dan dokumen," jelas Bapak Abubakar, S.H.

Proses mediasi juga mengalami penyesuaian. "Kami lebih intensif melakukan upaya perdamaian selama masa tunggu 6 bulan tersebut. Jika dalam periode itu ternyata ada indikasi KDRT, kami langsung memproses percepatan persidangan tanpa menunggu waktu minimal," tambahnya.

Dalam praktiknya, implementasi ini didukung oleh sistem administrasi yang lebih terstruktur. "Kami membuat *checklist* khusus untuk memastikan semua syarat dalam SEMA terpenuhi sebelum memutuskan. Ini mengurangi potensi putusan yang dibatalkan tingkat banding," papar narasumber.

Namun demikian, diakui bahwa sosialisasi ke masyarakat masih perlu ditingkatkan. "Banyak pihak yang belum memahami perubahan aturan ini, sehingga kami rutin mengadakan penyuluhan hukum bekerja sama dengan KUA setempat," tutup Bapak Abubakar, S.H

### **Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara Perceraian**

Efektivitas merupakan turunan dari istilah "efektif", yang merujuk pada pencapaian target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada tingkat kesesuaian antara *outcome* yang diantisipasi dengan realisasi aktual dari suatu regulasi atau kebijakan. Secara esensial, konsep ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana suatu tindakan hukum atau implementasi kebijakan berhasil memenuhi objektif yang telah ditetapkan (Orlando 2022). Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berkaitan erat dengan validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat yang mewajibkan individu atau masyarakat untuk mematuhi. Sementara itu, efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana norma-norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktik oleh individu. Efektivitas hukum dalam konteks ini merujuk pada evaluasi terhadap suatu norma hukum yang harus memenuhi tiga kriteria keberlakuan, yaitu secara yuridis (berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan), sosiologis (diterima dan dipatuhi oleh masyarakat), dan filosofis (sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan hukum).

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Pengaturan hukum

Hukum memainkan peran penting dalam masyarakat dengan berfungsi sebagai landasan keadilan, keteraturan, ketenteraman, dan ketertiban. Selain itu, hukum juga memberikan kepastian hukum yang memungkinkan individu memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.

Dalam teori ilmu hukum, keberlakuan hukum sebagai kaidah hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek. Pertama, keberlakuan secara yuridis, yaitu ketika kaidah hukum ditentukan berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, keberlakuan secara sosiologis, yaitu ketika kaidah hukum efektif dan

dapat dipaksakan oleh penguasa atau karena adanya pengakuan dari masyarakat. Ketiga, keberlakuan secara filosofis, yaitu ketika kaidah hukum sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi (Djaenab 2018).

## 2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip Djaenab, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran tertentu dalam struktur masyarakat. Kedudukan sosial seseorang menentukan posisinya dalam masyarakat, yang disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak tersebut memberikan wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan tugas atau beban yang harus dipikul. Dalam konteks ini, penegak hukum sebagai pemegang peran memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Djaenab 2018).

## 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk menunjang efektivitas penegakan hukum. Sarana fisik dan sumber daya yang mendukung, seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, dapat membuat proses penegakan hukum berjalan lancar dan efektif.

## 4. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Peran ini mencakup ketaatan pada hukum, partisipasi aktif dalam pengawasan, dan pelaporan jika terjadi pelanggaran hukum. Masyarakat juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum (Khairi 2017).

## 5. Budaya Hukum

Budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi masyarakat. Dengan budaya hukum yang baik, implementasi hukum di masyarakat juga akan semakin efektif. Nilai-nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat terkait hukum dan keadilan sangat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan (Yusuf 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, Bapak Abubakar, S.H, diperoleh informasi bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 telah memberikan dampak signifikan terhadap percepatan penyelesaian perkara perceraian. "Sejak diterapkannya SEMA ini, rata-rata waktu penyelesaian perkara perceraian di pengadilan kami berkurang dari sebelumnya 3-4 bulan menjadi sekitar 1-2 bulan untuk kasus-kasus yang memenuhi persyaratan," jelas beliau (Abubakar 2025).

Narasumber menjelaskan bahwa percepatan ini terutama terlihat pada kasus-kasus perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus yang disertai bukti pisah ranjang selama 6 bulan. "Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam SEMA No.

3/2023, kami tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan adanya perselisihan, selama syarat minimal 6 bulan pisah ranjang sudah terpenuhi," tambahnya.

Namun demikian, beliau menekankan bahwa percepatan proses tidak mengurangi kualitas pemeriksaan. "Kami tetap melakukan proses mediasi secara maksimal, terutama pada awal masa tunggu 6 bulan tersebut. Hanya saja sekarang lebih terstruktur dan memiliki parameter yang jelas," ujar Bapak H. Ihyaddin.

Di sisi administrasi, pengadilan telah membuat sistem pemantauan khusus. "Kami memiliki *database* yang mencatat durasi proses setiap perkara, sehingga bisa memantau efektivitas SEMA ini secara objektif. Data kami menunjukkan penurunan signifikan dalam *backlog* perkara perceraian," paparnya. Ketika ditanya tentang kendala, beliau menyebutkan bahwa sosialisasi ke masyarakat masih perlu ditingkatkan. "Terkadang masyarakat belum memahami pentingnya menyiapkan bukti pisah ranjang yang memadai sejak awal, yang sebenarnya bisa mempercepat proses," tutup beliau (Abubakar 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif dalam mempercepat penyelesaian perkara perceraian. Implementasi aturan ini berhasil memangkas waktu proses dari rata-rata 3-4 bulan menjadi hanya 1-2 bulan untuk kasus-kasus yang memenuhi persyaratan, terutama yang disertai bukti pisah ranjang selama 6 bulan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya parameter yang jelas dalam SEMA sehingga meminimalisir pemeriksaan berulang dan mempercepat proses pembuktian. Pengadilan juga telah mengembangkan sistem *database* khusus untuk memantau durasi proses secara objektif, yang menunjukkan penurunan signifikan dalam *backlog* perkara. Namun demikian, tantangan masih ditemui dalam hal pemahaman masyarakat terhadap persyaratan baru, khususnya mengenai pentingnya menyiapkan bukti pisah ranjang sejak awal. Secara keseluruhan, SEMA No. 3 Tahun 2023 telah membawa efisiensi dalam proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan upaya mediasi, meskipun tetap diperlukan upaya lebih intensif dalam sosialisasi kepada masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah menciptakan terobosan signifikan dalam sistem peradilan agama. Secara substantif, SEMA ini berhasil menjembatani asas mempersulit perceraian dengan kebutuhan percepatan proses peradilan melalui mekanisme yang lebih terstruktur, khususnya dengan menetapkan parameter jelas berupa bukti pisah ranjang minimal enam bulan dan kriteria ketiadaan harapan hidup rukun. Implementasinya di lapangan menunjukkan dampak positif berupa pemangkasan waktu penyelesaian perkara dari 3-4 bulan menjadi hanya 1-2 bulan, sekaligus mengurangi disparitas penafsiran yurisprudensial di kalangan hakim. Namun demikian, masih terdapat dualisme penafsiran dalam penerapannya - antara pendekatan temporal yang

mengedepankan durasi perselisihan dengan pendekatan faktual yang menekankan bukti pisah rumah - yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Dari perspektif kelembagaan, SEMA ini menandai evolusi fungsi Mahkamah Agung dari sekedar pengawasan menjadi pengaturan substantif, termasuk dalam pengecualian khusus untuk kasus KDRT yang tidak terikat ketentuan waktu minimal. Secara filosofis, kebijakan ini tetap konsisten dengan prinsip *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* dalam hukum Islam dan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan. Tantangan implementasi utama terletak pada aspek sosialisasi kepada masyarakat dan konsistensi penerapan di berbagai pengadilan agama. Untuk optimalisasi lebih lanjut, diperlukan penyusunan panduan teknis yang lebih rinci, intensifikasi program penyuluhan hukum melalui KUA, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 telah membawa kemajuan berarti dalam menciptakan sistem peradilan perceraian yang lebih efisien dan terukur, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dalam hukum perkawinan Indonesia.

Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Secara yuridis, implementasi SEMA ini telah memenuhi kriteria efektivitas hukum melalui pencapaian target percepatan proses dari rata-rata 3-4 bulan menjadi 1-2 bulan untuk kasus yang memenuhi persyaratan. Dari perspektif sosiologis, keberhasilan ini didukung oleh penerimaan dari aparat penegak hukum yang mengakui manfaat parameter jelas dalam SEMA untuk meminimalisir pemeriksaan berulang dan mempercepat proses pembuktian. Secara filosofis, kebijakan ini tetap selaras dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum melalui mekanisme mediasi yang terstruktur selama masa tunggu 6 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abubakar. (2025). Wawancara. Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A.
- Artani, M. D. P. (2022). *Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere prespektif Sadd al-Dzari'ah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Aufa, N. (2024). Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, (September), 565–572.
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1).
- Fasil, M. R. A. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perspektif akademisi: Kekuatan hukum, ketetapan dan konsistensi, pengaruh terhadap putusan hukum. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230–240.

- Fatah, M. A. G. (2024). Kedudukan SEMA sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. *Transparansi Hukum*, 7(1).
- Jenifer, A. (2025). Pembatasan syarat pembuktian secara sederhana dalam kepailitan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 595–599.
- Khairi, M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum peraturan daerah: Perspektif teori negara hukum. *Selisik*, 3(1), 79–102.
- Kompilasi Hukum Islam. (2021). *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Kompilasi Hukum Islam.
- Kurnia, D. (2024). *Analisis asas mempersukar perceraian dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jambi Kelas I A* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Larasati, P. N. (2020). Efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144–159.
- Masruroh, R. (2018). *Implementasi prinsip mempersukar perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif Maqasid al-Syariah* [Skripsi, UIN Walisongo Semarang].
- Mulyadi. (2024). Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi terhadap persepsi para pihak). *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Arbiyatul Bukhary: Pendidikan, Agama dan Sains*, 6(1).
- Putri, N. L. (2022). *Efektivitas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Situmorang, F. (2023). Kajian hukum tentang kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1).
- Taufik. (2024). Analisis konsistensi hakim Pengadilan Agama Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi putusan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, 6(1).
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Rianto Widjaja, R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1).
- Yusuf, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1).

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

**Volume 7 Nomor 4 (2025) 88 – 98 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807**

**DOI: 10.47476/assyari.v7i4.8921**

Zahra, F. (2024). *Waktu pisah tempat tinggal dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai dasar perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].